

Efektivitas Pinjaman Online atau Pinjol sebagai Dana Darurat Bagi Karyawan Swasta (Studi Pada PT. Ciriajasa Cm)

Fitriyana¹, Sofyan Bachmid², Nurfitriani³

Universitas Islam Negeri Datakorama Palu¹²³

E-mail: fitriyana@uindatokarama.ac.id,

SofyanBachmid@uindatokarama.ac.id, nurfitriani867@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pinjaman online yang digunakan karyawan PT. Ciriajasa CM serta menilai efektivitasnya sebagai dana darurat. Topik ini penting karena maraknya penggunaan pinjaman online sebagai solusi keuangan cepat, namun berpotensi menimbulkan risiko baru bagi karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap karyawan sebagai informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online efektif memenuhi kebutuhan dana darurat karena prosesnya cepat dan mudah. Namun, ditemukan dampak negatif seperti potongan administrasi hingga 30%, bunga tinggi, denda keterlambatan, penyalahgunaan data pribadi, dan metode penagihan yang tidak manusiawi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pinjaman online memberikan kemudahan, diperlukan regulasi ketat dan literasi keuangan agar karyawan tidak terjebak dalam praktik pinjaman yang merugikan. Implikasi penelitian ini menjadi penting bagi kebijakan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran finansial di lingkungan kerja..

Kata Kunci: *Dana Darurat, Literasi Keuangan, Pinjaman Online*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam-meminjam secara langsung banyak di minati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat di berikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.¹

¹Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009), hlm. 7

Hal ini di tandai dengan di gunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam-meminjam yang salah satunya di tandai dengan adanya layanan jasa pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang di nilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan e-contract.

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan e-contract yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih di kenal dengan FinTech Lending, di mana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. FinTech bergerak di bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut National Digital Research Center (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Konsep dari fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.

²Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005

Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara *kreditur/lender* (pemberi pinjaman) dan *debitur/borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga di sebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Sampai dengan 11 Juni 2020, total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 160 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Terdapat 1 penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang di batalkan Surat Tanda Bukti Terdaftar, yaitu PT. Syarfi Teknologi Finansial.

Revolusi industri pada tahap keempat (era 4.0) ini adalah sebuah kondisi pada abad ke-21, ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antar dunia fisik, digital, dan biologi. Revolusi Industri ini di tandai dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan, robot, teknologi nano, computer kuantum, bioteknologi, *internet of things*, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak seperti *drone*. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan hasrat keinginan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia secara cepat dan berkualitas. Revolusi indutri ini telah merubah cara kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi dan digitalisasi.³

Bank Indonesia mendefinisikan *fintech* sebagai sistem keuangan berbasis teknologi yang berupa produk, teknologi, layanan dan/atau model bisnis baru serta dapat berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, dan/atau efisiensi dalam sistem pembayaran. Dalam situs Pajak Online, menjelaskan bahwa *fintech* sebagai suatu perusahaan yang menggabungkan keuangan dengan teknologi. Dapat juga diartikan sebagai start up yang membantu efisiensi pelayanan keuangan dengan teknologi.⁴

Fintech merupakan salah satu langkah penerapan inklusi keuangan (*financial inclusion*), yang dari berbagai definisinya memberikan pokok keterangan bahwa inklusi keuangan menawarkan berbagai layanan keuangan dengan tujuan menjangkau semua segmen masyarakat, dengan biaya yang terjangkau serta waktu pengembalian kredit yang masuk akal, dengan cara memberikan kesempatan yang

³Rifaldi, “*Pengaruh Pelayanan Dan Media Promosi Terhadap Minat Pedagang Pasar Mnonda Menggunakan Produk Bank Syariah*”, Skripsi tidak diterbitkan, Palu : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2021.

⁴Bank Indonesia, “Teknologi Finansial”, dalam https://www.bi.go.id/id/sistem_pembayaran/fintech, diakses pada 28 Oktober 2023

sama untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi. Sehingga diharapkan dengan inklusi keuangan yang baik maka tidak lagi hanya orang kaya atau pengusaha yang memiliki akses keuangan yang mudah, tetapi masyarakat awam juga mulai di perkenalkan dengan berbagai produk keuangan dan perbankan.⁵

Salah satu indikator mengenai kesehatan keuangan individu dapat dilihat dari ketersediaan dana darurat. Dana darurat merupakan dana yang sengaja dipersiapkan untuk disimpan sebagai bentuk keadaan darurat yang tidak diantisipasi atau tidak diharapkan terjadi. Tujuan dari dana darurat adalah untuk membiayai kebutuhan yang tidak terprediksi atau ketika keadaan mendesak terjadi Dana darurat juga menciptakan rasa aman kepada pemiliknya apabila dihadapkan dengan keadaan terburuk.⁶

Aplikasi atau website pinjaman online sudah kian tersebar di kalangan masyarakat luas khususnya di kalangan karyawan swasta yang kebanyakan dari mereka di pertengahan dan akhir bulan terdapat krisis keuangan kini dapat melakukan pinjaman online. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi karyawan swasta untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari mereka. Kebutuhan tersebut seperti untuk modal usaha, bayar kos-kosan, barang elektronik dan yang lainnya. Dengan persyaratan yang mudah dan cepat sehingga inilah yang menjadi salah satu pilihan karyawan swasta untuk memilih pinjaman online sebagai dana darurat. Dalam observasi awal, saya menemukan bahwa tidak sedikit dari karyawan PT. Ciriajasa CM Cab. Palu yang menggunakan aplikasi pinjaman online. Karena pada saat ini karyawan tidak ingin di persulit dengan keadaan keuangan yang tidak stabil mengharuskan kebutuhan dan keinginan harus terpenuhi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas pinjaman online sebagai dana darurat bagi karyawan swasta. Fokus utama penelitian adalah mengkaji fenomena secara kontekstual berdasarkan pengalaman subjek penelitian. Penelitian

⁵Rani Maulida, “*Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*”, dalam <https://www.online-pajak.com/fintech>, diakses pada 28 Oktober 2023

⁶Vidya Amalia Rismanty, dkk, “*Pengenalan Dana Darurat Untuk Generasi Muda Di Lingkungan Pondok Pesantren Salafi Riyadul Ihsan*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, Vol. 2, No. 3 Mei 2022.

dilaksanakan di PT. Ciriajasa CM yang berlokasi di Jl. Tanjung Persik, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena tingginya penggunaan layanan pinjaman online oleh karyawan perusahaan tersebut sebagai solusi keuangan darurat. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah karyawan PT. Ciriajasa CM, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen pendukung, arsip perusahaan, literatur ilmiah, dan media daring. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menjamin kredibilitas informasi yang diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa karyawan PT. Ciriajasa CM secara aktif memanfaatkan layanan pinjaman online sebagai solusi menghadapi kebutuhan keuangan mendesak. Berdasarkan hasil wawancara dengan 17 dari 38 karyawan, mayoritas responden menyatakan bahwa pinjaman online memberikan akses ke dana cepat dengan prosedur yang jauh lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Aplikasi yang paling sering digunakan meliputi Akulaku, Kredit Plus, dan Paylater, yang menawarkan pencairan dalam hitungan jam dengan hanya menyertakan KTP dan slip gaji⁷. Temuan ini menguatkan literatur sebelumnya yang menyebutkan bahwa pinjaman online menjadi opsi populer di kalangan pekerja sektor informal maupun swasta karena kecepatan dan fleksibilitasnya⁸. Namun, kemudahan tersebut juga disertai risiko tinggi. Informan menyebutkan adanya potongan administrasi di muka yang signifikan (hingga 30%), beban bunga harian mencapai 1%, dan denda keterlambatan yang terus meningkat⁹. Kombinasi ini kerap menjerat peminjam dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan, bahkan ketika kebutuhan darurat telah lewat.

⁷Wawancara dengan Dianstin (Karyawan PT. Ciriajasa CM), 15 November 2024

⁸Standy Wico, Fransiska Natalia & Steven Nigel Bunalven, *Efektivitas OJK dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Regulasi, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 87

⁹Vidya Amalia Rismanty dkk., *Pengenalan Dana Darurat untuk Generasi Muda*, Jurnal Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 54.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor mempengaruhi profitabilitas usaha toko kelontong di kecamatan binuang adalah lokasi pedagang usaha toko kelontong yang cukup dekat dengan gerai Alfamart yang mengakibatkan penurunan profitabilitas yang signifikan karena banyak pelanggan beralih ke Alfamart. Aspek lain yang mencuat adalah keamanan data. Beberapa responden mengaku bahwa saat menunggak pembayaran, data pribadi mereka seperti nomor kontak, foto profil, dan lokasi kerja disebarluaskan oleh pihak penagih kepada rekan kerja dan keluarga mereka. Metode penagihan yang digunakan juga dinilai sangat tidak manusiawi. Beberapa mengalami tekanan psikologis berupa ancaman verbal dan intimidasi digital, termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan privasi digital sebagaimana diatur dalam UU ITE dan pedoman OJK¹⁰.

Menariknya, sebagian informan tetap menyatakan bahwa pinjaman online memiliki nilai manfaat jika digunakan secara bijak. Beberapa dari mereka menyebut bahwa pinjaman tersebut membantu mereka membayar biaya kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan bulanan saat tanggal gaji masih jauh. Mereka berpendapat bahwa risiko pinjaman online bisa ditekan melalui pengelolaan keuangan yang baik dan pemilihan platform resmi yang terdaftar di OJK.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya ambivalensi dalam persepsi karyawan terhadap pinjaman online: di satu sisi sebagai solusi finansial yang efisien, namun di sisi lain berpotensi menjadi beban psikososial dan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi literasi keuangan digital, serta perlunya intervensi kebijakan untuk menertibkan penyedia layanan pinjaman online yang melanggar aturan. Perusahaan tempat karyawan bekerja juga perlu memberikan pendampingan keuangan atau edukasi manajemen utang sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan pekerja secara holistik.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pinjaman online berperan efektif sebagai alternatif dana darurat bagi karyawan PT. CiriJasa CM, terutama karena kemudahan akses, proses yang cepat, dan persyaratan yang ringan. Temuan ini mengindikasikan bahwa layanan pinjaman digital mampu memberikan solusi keuangan jangka pendek secara praktis. Namun, efektivitas tersebut dibayangi oleh

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan OJK 2023*, diakses 10 Juni 2025, <https://www.ojk.go.id>.

sejumlah kelemahan, seperti potongan administrasi yang tinggi, bunga pinjaman yang memberatkan, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang tidak etis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis layanan ini efisien, secara etik dan regulatif masih menyimpan permasalahan serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyr. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009.
- Bank Indonesia. “Teknologi Finansial.” Diakses 28 Oktober 2023. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech>.
- Maulida, Rani. “Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia.” Diakses 28 Oktober 2023. <https://www.online-pajak.com/fintech>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan OJK 2023*. Diakses 10 Juni 2025. <https://www.ojk.go.id>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 6005.
- Rifaldi. “Pengaruh Pelayanan dan Media Promosi terhadap Minat Pedagang Pasar Mnonda Menggunakan Produk Bank Syariah.” Skripsi tidak diterbitkan. Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2021.
- Rismanty, Vidya Amalia, dkk. “Pengenalan Dana Darurat untuk Generasi Muda di Lingkungan Pondok Pesantren Salafi Riyadul Ihsan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 2, no. 3 (Mei 2022).
- Rismanty, Vidya Amalia, dkk. “Pengenalan Dana Darurat untuk Generasi Muda.” *Jurnal Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022).
- Wawancara dengan Dianstin (Karyawan PT. Ciriajasa CM). 15 November 2024.

Wico, Standy, Fransiska Natalia, dan Steven Nigel Bunalven. “Efektivitas OJK dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Regulasi* 4, no. 2 (2021).